

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Pelanggaran Kontrak oleh Pemberi Kerja di BP2MI Tulungagung

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹. Dalam arti lain perlindungan hukum adalah bagian dari fungsi hukum untuk melindungi segenap masyarakat serta memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya²

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam pelanggaran kontrak oleh pemberi kerja, melalui BP2MI Tulungagung merupakan upaya menjamin keselamatan dan kesejahteraan PMI dari segala aspek. Disini yang menjadi substansi pembahasan adalah perlindungan PMI akibat pelanggaran kontrak kerja oleh pemberi kerja, yang mereka sepakati bersama sebelum mulai bekerja. Pemerintah menyadari bahwa PMI merupakan salah satu bagian penting bagi roda ekonomi negara hingga disebut sebagai pahlawan devisa karena andil dalam peningkatan devisa negara dari remitansi PMI tiap tahunnya.

¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hal. 121

² Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 30 Desember 2021 Pukul 10:00 WIB

Sebagaimana yang disebutkan Bab IV, BP2MI sudah berupaya menjalankan perlindungan hukum dengan cara membuka akses aduan melalui media komunikasi apapun. Jika yang bersangkutan ingin melapor secara *online*, maka bisa melalui telepon, *e-mail*, ataupun media sosial BP2MI. Sedangkan jika yang bersangkutan ingin melapor secara *offline*, maka bisa langsung ke LTSA Tulungagung yang berlokasi di Disnakertrans Tulungagung. Itu jika yang bersangkutan berada di dalam negeri. Artinya PMI atau keluarga, atau kerabat dekat yang mewakili PMI bersedia melaporkan kesana. Namun, jika yang bersangkutan berada di luar negeri atau negara penempatan, dan mendapatkan masalah di sana misal mendapati pelanggaran hak oleh pemberi kerja, bisa langsung melapor pada agensi yang memberangkatkan PMI yang bersangkutan. Jika tidak ada respon dari agensi, maka bisa langsung menghubungi KBRI tiap negara penempatan. Skemanya adalah jika agensi tidak respon dengan aduan PMI, maka BP2MI melalui perwakilan di negara penempatan akan menghubungi agensi untuk segera merespon aduan dari PMI yang bersangkutan. Setelah itu pihak KBRI akan turut andil menyelesaikan masalah yang bersangkutan.

Secara teknis penyelesaian masalah oleh BP2MI adalah memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, yakni pihak PMI dan pihak yang diadukan. Jika itu berada didalam negeri, pendampingan dan mediasi dilakukan langsung oleh BP2MI, jika berada diluar negeri BP2MI mewakikan kepada KBRI dan tetap berkoordinasi.

Biasanya mediasi berjalan maksimal tiga kali, semisal belum menemukan jalur tengah ketika mediasi, BP2MI mempersilkan dan membantu jika yang bersangkutan berkenan melalui jalur hukum, artinya jelas ada pihak yang dirugikan dengan bukti yang sesuai dengan masalah yang diadukan.

Berdasarkan paparan data pada bab IV, terdapat kasus yang masuk pada data lingkungan UPT BP2MI Surabaya terkait pelanggaran kontrak kerja yang dialami oleh Siti Roanisyah. Pada kasus tersebut, PMI tidak digaji selama empat tahun oleh pemberi kerja. akhirnya KJRI Penang Malaysia menemukan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Pada akhirnya kasus tersebut selesai dengan kembalinya hak atas gaji PMI dan PMI mengurus keputungan setelah masalahnya selesai³. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum⁴. Jadi, perlindungan hukum ini juga mencakup bagaimana memulihkan hak subjek hukum yang dilanggar, dalam hal ini adalah PMI. Dalam kasus tersebut, jelas pemberi kerja tidak memberikan hak PMI secara tepat, sehingga terjadinya pelanggaran yang merugikan PMI.

Perlindungan hukum bagi PMI sangat diperlukan mengingat pekerja adalah pihak yang rentan, apalagi PMI berada diluar negeri yang memiliki budaya dan peraturan yang beragam. Dalam artian perlindungan

³ Data rekapitulasi permasalahan PMI di lingkungan UPT BP2MI Suarabaya asal PMI dari Kab. Tulungagung tahun 2021

⁴ Trianah Sofiana, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020) hal. 167

ini perlu untuk menjamin terpenuhnya hak-hak dasar PMI dan menjamin penegakkan HAM sebagai dasar perlindungan⁵. Berkaitan dengan hal tersebut, BP2MI memfasilitasi kepulangan PMI hingga ke daerah asal atau rumah tinggal yang bersangkutan.⁶ Dengan ini BP2MI Tulungagung telah mendampingi PMI untuk kembali daerah asal dan menunjukkan perannya dalam mendampingi PMI hingga selesai masa bekerja.

B. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Pelanggaran Kontrak oleh Pemberi Kerja di BP2MI Tulungagung Ditinjau dari Hukum Positif

Perlindungan hukum terhadap PMI diatur dalam Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini sudah mengatur bagaimana alur perlindungan PMI baik sebelum bekerja, saat bekerja atau setelah bekerja. Tujuannya adalah menjamin pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai warga negara dan PMI serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya⁷.

Pada sub bab pertama sudah paparkan peran perlindungan hukum oleh BP2MI. Semisal terkait akses layanan aduan, yang mana BP2MI membuka seluasnya aduan PMI dengan menggunakan media komunikasi apapun termasuk dengan cara *online* maupun *offline*. Hal ini sesuai dengan

⁵ Heru Suyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan", *Jurnal Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Vol 3 No 2*, tahun 2016

⁶ Hasil wawancara dengan Syahrul Maizar selaku petugas pelayanan Tulungagung, pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 11:30 WIB

⁷ Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI pasal 3

Undang-Undang No 18 tahun 2017 pada pasal 21 huruf d terkait fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan⁸. Pasal ini diperjelas dalam PP No 59 tahun 2021 bahwa fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan meliputi penyediaan layanan pengaduan dan penyediaan pusat perlindungan terpadu bagi PMI untuk memberikan akses komunikasi PMI dengan keluarganya⁹. Pada penyediaan layanan aduan, BP2MI sudah memberikan akses mudah. Jika PMI tidak dapat pergi langsung ke kantor BP2MI, bisa menggunakan metode *online* dengan menghubungi media komunikasi milik BP2MI.

Layanan tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat karena merupakan hak tiap warga negara. . Pelayanan publik sendiri adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara.¹⁰ Dalam hal pelayanan aduan yang difasilitasi BP2MI membuat PMI menjadi terbantu dalam melakukan pekerjaan. Karena ketika ada masalah yang dialami terutama saat diluar negeri, akses termudah adalah mengadu pada pihak yang telah diamanahi untuk memberikan perlindungan PMI, yakni BP2MI dan perwakilan pemerintah di negara setempat.

Pada kasus Siti Roanisyah diatas, BP2MI melalui perwakilan luar negeri berkoordinasi dan berupaya memfasilitasi dalam menyelesaikan

⁸ Ibid., pasal 21 huruf d

⁹ Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 17

¹⁰ Ni Ketut Riani, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik", *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 1 No. 11. April tahun 2021

kasus PMI yang bersangkutan. Akhirnya kasus tersebut selesai dalam proses mediasi dan pemberi kerja mengembalikan gajinya yang tidak dibayar selama empat tahun. Setelah itu BP2MI mendampingi pada proses pemulangan PMI hingga kembali ke daerah asal. Dalam hal ini BP2MI berupaya memberikan layanan sesuai dengan Undang-Undang No 18 tahun 2017 pada pasal 21 huruf f terkait pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia dan pada pasal 24 huruf a terkait fasilitas kepulangan sampai daerah asal.¹¹

Berkaitan dengan dengan kasus tersebut, masih terdapat peran BP2MI yang kurang maksimal, yakni terkait Undang-Undang No 18 tahun 2017 pada pasal 21 huruf b terkait pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja. Pasal tersebut jelas mengamanahkan salah satunya untuk BP2MI selaku lembaga pemerintah pelaksana kebijakan dan pelayanan perlindungan PMI secara terpadu¹². Berdasarkan pasal tersebut seharusnya BP2MI lebih bertindak aktif dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan lokasi kerja. Dalam artian tidak hanya sekedar memberikan informasi terkait itu, melainkan ada proses interaksi secara berkala dengan PMI, entah setiap minggu atau setiap bulan, BP2MI harus aktif berinteraksi dengan PMI, minimal membahas terkait pekerjaan apakah masih sesuai dengan kontrak, terkait jam kerja, upah, atau adakah perlakuan pemberi kerja yang

¹¹ Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI pasal 21 huruf f dan 24 huruf a

¹² Ibid., pasal 1 ayat 26

merugikan, dan lainnya. Sehingga hal ini bisa mengantisipasi ketika ada PMI yang bertindak pasif dan takut ketika melapor ke pihak berwajib.

Pasal ini juga diperjelas dalam PP No 59 tahun 2021 pada pasal 15 huruf b yakni kesesuaian isi perjanjian kerja dan pelaksanaannya oleh para pihak.¹³ Menurut Aji Erlangga selaku tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), akan mengevaluasi aturan penempatan PMI dan melakukan koordinasi untuk menekan angka PMI ilegal. Ia juga menambahkan pemberangkatan PMI jalur resmi akan memberikan dampak perlindungan yang lebih layak mulai dari gaji, kesesuaian isi kontrak kerja, serta biaya penempatan yang ditanggung perusahaan pemberi kerja¹⁴. Dari situ pemerintah berupaya untuk memangkas PMI ilegal yang akan berdampak pada kelayakan perkerjaan PMI.

Disisi lain, Nissa Yura selaku koordinator Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan mengatakan kekerasan maupun pelanggaran hak yang diterima buruh migran perempuan lantaran minimnya perlindungan dari pemerintah Indonesia. Setidaknya sepanjang tahun 2016 laporan didominasi terkait persoalan gaji yang tak kunjung dibayar hingga *trafficking*¹⁵. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Aji Erlangga dan Nissa Yura diatas, memang perlu adanya evaluasi dan pemantauan yang

¹³ Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 16

¹⁴ Andrian Pratama, *Cegah PMI ilegal, KSP Evaluasi Aturan Penempatan PMI*, dalam <https://tirto.id/cegah-pekerja-migran-ilegal-ksp-evaluasi-aturan-penempatan-pmi-gljM> diakses pada 1 Januari 2022 pukul 14: 00 WIB

¹⁵ Priska Sari Pratiwi, Kasus Buruh Migan, *Gaji Tak Dibayar hingga trafficking*, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170105183350-20-184399/kasus-buruh-migran-gaji-tak-dibayar-hingga-trafficking>, diakses pada 1 Januari 2022 pukul 15:00 WIB

masif dari setiap aktivitas PMI yang bekerja. Agar PMI tetap mendapatkan hak-haknya secara layak sesuai perjanjian kerja. Dalam hal ini BP2MI sudah melaksanakan tupoksinya, namun menjadi kurang maksimal karena masih adanya kasus yang membuat PMI merasa hak-haknya dirugikan. Sehingga dalam hal ini BP2MI masih perlu meningkatkan perannya dalam pemantauan proses bekerjanya PMI dan kesesuaian isi perjanjian kerja agar sama dengan apa yang telah disepakati bersama.

C. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Pelanggaran Kontrak oleh Pemberi Kerja di BP2MI Tulungagung Menurut Prinsip *al-Adl*

Dalam Islam, keadilan merupakan ruh yang harus lekat pada kehidupan manusia. Dalam hal ini prinsip *al-Adl* menjadi landasan dalam melakukan segala aktivitas kehidupan. Termasuk dalam melaksanakan tugasnya, BP2MI berupaya menerapkan prinsip adil pada setiap proses perlindungan, seperti dalam hal memberi layanan pengaduan.

Seperti yang dipaparkan pada bab IV, BP2MI menerima semua bentuk aduan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminasi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti aduan dari PMI un-prosedural, meskipun PMI itu tidak tercatat dalam data resmi Dinkartrans, itu sudah menjadi tugas dari BP2MI untuk menerima semua aduan terkait ketenagakerjaan. Selagi masih ada bukti bahwa benar ada suatu masalah sesuai dengan apa yang diadukan.

Paling tidak ada 4 (empat) makna sekaligus menjadi kriteria dalam adil:

1. Adil dalam persamaan hak, yakni dalam mengambil keputusan tidak membedakan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan status sosial
2. Adil dalam arti seimbang, yakni keadilan yang identik dengan keproporsionalan. Dalam artian tidak harus sama kadar dan syarat bagi semua agar seimbang tetap ditentukan dengan fungsi yang diharapkan
3. Adil dalam memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dalam arti lain menempatkan sesuatu pada tempatnya
4. Adil yang dinisbatkan kepada Allah SWT, yakni lebih bersifat nilai moral bagi setiap personal dalam menjalankan tugas kemanusiaan¹⁶

Dari data aduan kasus yang sudah dipaparkan di bab IV, menunjukkan jika BP2MI tetap menerima aduan kasus baik dari PMI resmi maupun non-resmi dalam pelayanannya dan berupaya mendampingi kasus hingga selesai menyelesaikannya. Jika dikaitkan dengan keempat poin adil diatas, maka BP2MI sudah melaksanakan keseluruhan dan sudah berlaku adil dengan menerima aduan PMI dan berupaya menyelesaikannya. BP2MI melalui perwakilan luar negeri juga sudah

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhul Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996) hal. 152-155

memfasilitasi mediasi dan menunjukkan hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak yang dimaksud dalam proses mediasi adalah PMI dan pemberi kerja. Dalam kasus ini BP2MI tidak terlibat secara langsung dalam proses mediasi, melainkan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di luar negeri, jika yang bersangkutan berada didalam negeri maka BP2MI secara langsung menjadi pihak mediator dalam proses mediasi¹⁷. Karena BP2MI tidak memiliki perwakilan pegawai diluar negeri, kecuali hanya memiliki 1 (satu) di KDEI Taipei. Ini juga yang menyebabkan kurang mendalamnya perlindungan oleh BP2MI dalam melindungi PMI secara langsung.

Berkaitan dengan prinsip keadilan diatas, Al-Quran menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S An-Nisa' [4]:58)

Menurut Qurasih Shihab, ayat tersebut diartikan pada hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa didalam posisi yang sama. Misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama, kesungguhan mendengarkan, dan sebagainya yang termasuk proses pengambilan

¹⁷ Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2020, hal. 20

keputusan¹⁸. Selain itu juga tuntunan dalam berlaku adil secara tegas yang menganalogikan sebuah timbangan (alat ukur yang adil) yang menunjukkan keseimbangan atau adil dalam melakukan sesuatu.

Dalam hal kedudukan BP2MI saat mendampingi masalah PMI di luar negeri, kurang sesuai dengan tafsir ayat yang dikemukakan oleh Qurasih Shihab tersebut. Pasalnya sejauh ini pendampingan dalam penyelesaian masalah PMI di luar negeri BP2MI sekadar mewakili pada KBRI tiap negara penempatan. Tidak ada tatap muka secara langsung karena keterbatasan dari BP2MI yang belum menempatkan stafnya di setiap negara penempatan, kecuali KDEI Taipei. Seharusnya untuk memantau secara langsung kerja PMI, BP2MI menghadirkan perwakilannya untuk berada di negara penempatan. Agar pemantauan BP2MI bisa dilaksanakan secara langsung dan BP2MI lebih interaktif dalam tugasnya melindungi PMI.

Menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Jagalah diri kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.” (Hadis Shahih, riwayat Ahmad)

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhul Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996) hal, 152

Hadis tersebut memberikan peringatan dan bahayanya perbuatan zalim sekaligus anjuran untuk berbuat adil (lawan dari zalim). Definisi zalim termasuk tidak memposisikan sesuatu pada tempatnya. Menurut Quraish Shihab dalam konteks hak dan kewajiban keadilan berarti memberikan hak kepada pemiliknya dengan cara yang terbaik dan secepat mungkin¹⁹. Dalam memposisikan diri sebagai pelaksana kebijakan perlindungan PMI serta diberikan amanah oleh Undang-Undang, BP2MI sepatutnya terus berlaku adil dalam pelayanannya dan dalam setiap proses perlindungan PMI dari awal hingga akhir.

¹⁹ Quraish Shihab, *Keadilan Islam*, dalam <http://quraishshihab.com/akhlak/keadilan/> diakses pada 1 Januari 2022, pukul 22:00 WIB